



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 08/KPTS/DPKAD/2020

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH DAN
BENDAHARA PENGELUARAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan anggaran Belanja Hibah, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, Pembiayaan lainnya dan Non Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020, perlu menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara Pengeluaran PPKD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah dan Bendahara Pengeluaran Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- b. melakukan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran Belanja Hibah, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, Pembiayaan lainnya dan Non Anggaran; dan
- c. menyiapkan Surat Perintah Membayar Belanja Hibah, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, Pembiayaan lainnya dan Non Anggaran.

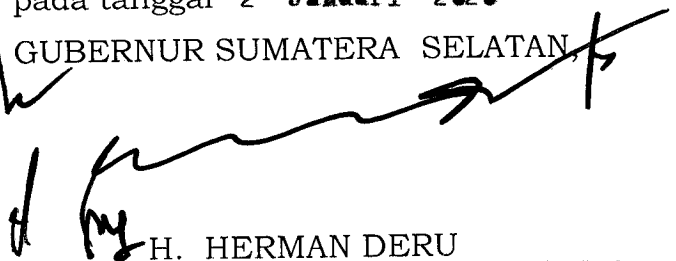
KETIGA : Bendahara Pengeluaran PPKD sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas untuk menatausahakan dan mempertanggungjawabkan seluruh pengeluaran PPKD dalam rangka pelaksanaan APBD dan untuk melaksanakan tugas dimaksud Bendahara Pengeluaran Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah berwenang:

- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah;
- b. meneliti kelengkapan dokumen pendukung Surat Permintaan Pembayaran Langsung Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah; dan
- c. mengembalikan dokumen pendukung Surat Permintaan Pembayaran Langsung Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah kepada pejabat yang terkait, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2 Januari 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN


H. HERMAN DERU

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Direktur Utama PT. Bank SumselBabel di Palembang.